



Peran Penting Mahasiswa Pendidikan Non Formal dalam Membentuk Warga Binaan Lapas Bulukumba

Nelly Agustina Dg Tapaccing

Program Studi Pendidikan Non formal, FKIP UMB

(email: nellyagustinadgtapaccing@gmail.com)

Nur Yanti

Program Studi Pendidikan Non formal, FKIP UMB

(email: nuryanti562@gmail.com)

Azisyah Nursyahbani

Program Studi Pendidikan Non formal, FKIP UMB

(email: andiazisyahnursyahbani@gmail.com)

Abstrak

Peran penting mahasiswa Pendidikan non formal dalam membentuk warga binaan lapas Bulukumba. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran penting mahasiswa Pendidikan non formal dalam membentuk binaan lapas Bulukumba. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan untuk dapat membentuk warga binaan lapas bulukumba agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Maka dari itu mahasiswa Pendidikan non formal membantu warga binaan dalam proses pengembangan sikap dan kepribadian, serta keterampilan warga binaan sedangkan diantara permasalahan yang terjadi di lapas adalah keributan antara sesama narapidana, perlakuan para petugas lapas terhadap narapidana, mencoba pelarian narapidana, terjadinya pembunuhan sesama narapidana , perdagangan narkoba pelecehan, seksual dan berbagai persoalan-persoalan negatif lain yang sering terdengar dari balik jerujinya.

Kata kunci: Mahasiswa, warga binaan, lapas bulukumba.



Pendahuluan

Saat ini terdapat undang-undang republic indonesia (RI) nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan menguatkan posisi permasyarakatan sebagai posisi netral dalam system peradilan pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas keadilan restorative. UU nomor 22 tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan secara langsung mencabut UU nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan system permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan yang disingkat dengan lapas merupakan tempat kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih di kenal oleh masyarakat dengan istilah penjara.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja. Melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana. Peran Lembaga permasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Terkait Pendidikan non formal yang terselenggara di dalam Lembaga permasyarakatan (lapas) maka lapas di bantu dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk melengkapi pembelajaran non formal narapidana di Lembaga permasyarakatan. Dalam pembelajaran non formal yang di berikan dapat berupa keterampilan, kursus, dan bimbingan belajar. Pembelajaran non formal di Lembaga permasyarakatan setara dengan pembelajaran formal di sekolah umum lainnya. Bekal

keterampilan sangat di perlukan untuk membuat mereka menjadi terlatih dalam keterampilan yang diberikan yang kelak akan membantu mereka setelah keluar dari lembaga permasyarakatan (lapas), membantu untuk kehidupan mereka Kembali kemasyarakat dan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Selain itu, semua keterampilan yang mereka dapat bisa dijadikan mata pencaharian mereka yang dapat membantu perekonomian mereka sendiri.

mahasiswa Pendidikan non formal berperan penting dalam membantu warga binaan dalam proses pengembangan sikap dan kepribadian, serta keterampilan warga binaan. Maka untuk mencegah permasalahan yang sering terjadi di lapas tidak terjadi lagi seperti keributan antara sesama narapidana, perlakuan para petugas lapas terhadap narapidana, mencoba pelarian narapidana, terjadinya pembunuhan sesama narapidana, perdagangan narkoba, pelecehan seksual dan berbagai persoalan-persoalan negatif lain yang sering terdengar dari balik jerujinya.

Tinjauan Pustaka

Mahasiswa memiliki lima peran dalam masyarakat di antaranya yaitu *agent of change*, *iron stock*, penjaga nilai, kekuatan moral, dan sebagai pengontrol dalam kehidupan sosial di masyarakat. Setelah mengetahui peranan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam kehidupan social di masyarakat, mahasiswa pun harus mengetahui bagaimana cara atau Langkah nyata untuk mewujudkan peranan serta fungsi yang telah melekat pada diri mahasiswa. Ada beberapa Langkah yang dapat diikuti, apabila Grameds ingin mewujudkan peran mahasiswa:

- Mahasiswa dapat mewujudkan peranan dalam masyarakat dengan memiliki manajemen waktu yang baik
- Memperluas wawasan dengan membaca buku, agar mampu menjalankan peran mahasiswa dengan dengan baik dan nyata, mahasiswa haruslah memiliki wawasan yang luas.

Warga binaan atau narapida adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas dilembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat perkembangannya

narapidana atau penghuni binaan. Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menyebutkan bahwa narapidana yang didampingi oleh Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah narapidana yang menjadi sasaran rehabilitasi.

Menurut Harsono 1995 mengatakan narapidana adalah seseorang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman sedangkan menurut Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Kemudian menurut Dirjosworo (1992) narapida adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Lembaga pemasyarakatan yang biasa disebut (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapida dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi terkait pokok permasalahan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti. Sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran dan sinergi mahasiswa dan Lembaga pemasyarakatan terkait guna mendukung pembangunan penegakan hukum di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat di paparkan dalam bentuk observasi dan wawancara dengan bertujuan memberikan gambaran konfesip tentang objek

penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang peran mahasiswa dalam pembinaan keterampilan narapidana di kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan J yang mengatakan bahwa narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan kabupaten Bulukumba banyak yang tidak mengetahui cara sholat dan mengaji. Sehingga pihak lapas tidak memberikan kepada nara pidana baik itu cuti menjelang bebas, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat apabila narapidana belum lulus tes mengaji dan shalat. Adapun pembinaan kemandirian dapat diikuti oleh narapidana apabila ia telah mengikuti pembinaan kepiadian.

Peran mahasiswa Pendidikan non formal dalam pembinaan keterampilan nara pidana keberhasilannya dapat dilihat dari seberapa banyak narapidana yang sadar akan mengikuti pembinaan keterampilan dan kemandirian, seberapa kreatif mahasiswa pendidika non formal dalam membina dan membimbing narapidana dan seberapa banyak mantan narapidana yang dapat diterima Kembali dalam lingkungan masyarakat serta efektifkah pembinan keterampilan yang di berikan oleh mahasiswa Pendidikan nonformal terhadap nara pidana.

Pembahasan

Narapidana dan tahanan Lembaga kemasyarakatan bulukumba memiliki narapidana dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda. Lembaga kemasyarakatan bulukumba merupakan tempat pembinaan bagi narapidana. Factor penting supaya proses poembinaan terhadap narpidana tidak terhambat adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu peran mahasiswa Pendidikan non formal sangat penting dalam proses pembinaan, keterampilan, dan kemandirian sangat memerlukan kerja sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil dan pembahasan mengenai peran penting mahasiswa pendidikan non formal dalam membentuk warga binaan lapas bulukumba maka dapat menarik kesimpulan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan bulukumba, perubahan yang terjadi pada warga binaan pemasyarakatan setelah mendapatkan pembinaan yang di berikan cenderung kearah yang lebih baik. Hal ini dapat di lihat dari kondisi spiritual yang lebih baik dan lebih taat beribadah dari sebelumnya, bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta perubahan sikap dan perilaku jauh lebih baik.

Referensi

Artikel Jurnal dengan DOI

Referensi:

Husnul khatimah,(2022). Jurnal Pendidikan dan konseling: optimalisasi pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar (PKBM) di lembaga permasyarakatan kelas Ila Cibinong. Volume 4 nmor 4 tahun 2022 <https://doi.org/10.31.004/jpdk.v4i4.5297>

Dalam teks: (husnul khatimah.2022)

Maspidah,(2021) pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas Ila Sungguminasa. Volume 4 nomor 2 tahun 2021 <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22100>

Dalam teks: (maspidah. 2021)

Victorio H. Situmorang,(2018) Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). Volume 13 nmor 1 tahun 2019. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>

Dalam teks: (siumorang, 2018)

ACHMAD, Ilmar Andi; ASMAS, Muhammad Athar; ARIB, Yusril. Model Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Melalui Pelibatan Tokoh Agama. Lifelong Education Journal, 2022, 2.1: 11-18. <https://doi.org/10.180685/lej.v2i1.43>

Dalam teks: (Ilmar Andi Achmad et al., 2022).